



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA  
KANTOR KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

Alamat : Jl. Bung Tomo Telp.(0541) 260459 Samarinda  
Samarinda Seberang

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Pengguna Anggaran Kecamatan Samarinda Seberang

dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang, yang bertanda-tangan di bawah ini :

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama                            | : ABIDINSYAH, S.Sos, M.Si            |
| Pengguna Anggaran Kecamatan        | : Samarinda Seberang                 |
| SK Jabatan No/tanggal (selaku P A) | : 994/156/HK/-KS/V/2021              |
| NIP/NIK                            | : 196405241983031001                 |
| Alamat Kantor                      | : Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang |

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 2. Nama                            | : YUHAL                                       |
| Pimpinan Kelompok Masyarakat       | : Karang Taruna Gunung Panjang                |
| SK (Penetapan Pokmas) No / tanggal | : 188/100/400.09                              |
| NIK                                | : 6472021207980003                            |
| Alamat Sekretariat                 | : Jalan Samratulangi RT.04 Samarinda Seberang |

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan Gunung Panjang Kec. Samarinda Seberang tahun anggaran merencanakan kegiatan swakelola.

PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengerjaan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan Gunung Panjang Kec. Samarinda Seberang.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan Gunung Panjang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.

#### PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur
2. Non Infrastruktur

#### PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggungjawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua.

#### PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 11 (Sebelas) Bulan (07 Februari s/d 31 Desember 2022), terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)

diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



ABADINSYAH, S.Sos, M.si  
NIP. 196405241983031001